



## BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 46 TAHUN 2011

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011, maka perlu diadakan pengaturan tentang Komunitas Intelijen Daerah di Kabupaten Bengkayang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 );

8. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini ATHG Terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten adalah Bupati Bengkayang, Komandan Kodim 1202 Singkawang, Kepala Kepolisian Resort Bengkayang, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang dan unsur Pimpinan Daerah lain yang tertinggi di Kabupaten Bengkayang.
5. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

6. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di Kabupaten.
7. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
8. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional iainnya.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Kominda di Kabupaten Bengkayang menjadi tugas dan kewajiban Bupati.

#### Pasal 3

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah;
  - b. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di kabupaten sebagai jaringan Intelijen; dan
  - c. menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di kabupaten.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didelegasikan kepada unsur Intelijen Polisi Republik Indonesia.

## BAB III

### KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Kominda dibentuk di Kabupaten.
- (2) Pembentukan Kominda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horizontal.
- (4) Hubungan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hubungan Kominda Kabupaten untuk berkoodinasi dan berkonsultasi dengan Kominda Provinsi.
- (5) Hubungan secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hubungan antar unsur intelijen daerah.

## Pasal 5

Keanggotaan Kominda Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan:

- a. Ketua : Bupati
- b. Pelaksana Harian : Unsur Intelijen dari Kepolisian Republik Indonesia;
- c. Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
- d. Keanggotaan : Unsur Intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Imigrasi, Bea dan Cukai, Pajak, Perbankan dan unsur terkait lainnya di Kabupaten.

## Pasal 6

Kominda Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah dan;
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur Pimpinan Daerah Kabupaten mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Kabupaten.

## BAB IV

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

## Pasal 7

- (1) Bupati Bengkayang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Kominda di Kabupaten Bengkayang.

## Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Kominda di Kabupaten dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta unsur Pimpinan Daerah Provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hierarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarki.

## BAB V

### PENDANAAN

#### Pasal 9

Pendanaan bagi penyelenggaraan Kominda di Kabupaten didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di                      Bengkayang  
pada tanggal    8   Agustus   2011

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di    Bengkayang  
pada tanggal 15 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

**Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19560820 198503 1 010